



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

Akhmad Teguh Priono, tempat/tanggal lahir Banyumas/28-01-1978, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Rempoah RT. 005/RW. 005, Kel/Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 330222801780001, dalam hal ini berkedudukan sebagai Branch Manager dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Tegal yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.22 Kota Tegal Jawa Tengah, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 468/WFI-SK/VII/2024 tanggal 16-7-2024 dan Surat Tugas Nomor 469/WFI-STG/VII/2024 tanggal 16-7-2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

YUNI PRIHATINAH yang beralamat di Jl. Temanggung GG Bawal 3 Desa Sumurpanggung Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Richard Simbolon, S.H., M.H. Advokan pada kantor Hukum RICHARD & BROTHER (Advokate and Legal Consultants) beralamat di Sapphire Town House II Jalan Dr. Soetomo Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 30 Juli 2024 di bawah register Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Permohonan dari Penggugat yang diajukan secara lisan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl;

Menimbang, bahwa permohonan secara lisan dari Penggugat tentang pencabutan perkara *a quo* diajukan setelah acara jawaban maka permohonan pencabutan ini memerlukan persetujuan Tergugat dan terhadap permohonan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata No. 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl, yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUTRIONO, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

SUTRIONO, S.H.

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Tgl

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp12.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah	:	Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
--------	---	--